



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARI'AH**

rakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 013/BAN-PT/Ak-X/S1/VI/2007
Jalan Gajayana 50 Malang 65144 Telepon 559399, Faksimile 559399

BUKTI KONSULTASI

1. Nama Mahasiswa : Hafid Azwar
2. Nim : 05210022
3. Fakultas/ Jurusan : Syari'ah/ Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
4. Dosen Pembimbing : Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H
5. Judul Skripsi : PANDANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN 'IDDAH BAGI PERCERAIAN NIKAH HAMIL QOBLA DUKHUL (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)

No	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	09 Juli 2009	Revisi Judul Dan Penyempurnaan proposal	1.
2.	14 Juli 2009	Perubahan Judul Baru Proposal	2.
3.	27 Juli 2009	Pembenahan Proposal	3.
4.	07 Desember 2009	Pembenahan Pendahuluan	4.
5.	13 Januari 2010	Perbaikan Bab I, II, III, IV dan V	5.
6.	24 Januari 2010	Perbaikan Penulisan Sesuai dengan Pedoman Fakultas	6.
7.	23 November 2010	Perbaikan Batasan Masalah	7.
8.	16 Desember 2010	Perbaikan Abstrak	8.

Malang, 22 januari 2011

Mengetahui,

a.n Dekan

Ketua Jurusan Al Ahwal Al
Syahksiyah

Zaenul Mahmudi, MA

NIP. 19730603 199903 1 001

Panduan interview

1. Mengapa harus ada Iddah setelah adanya perceraian?
2. Dalam keadaan bagaimana seseorang setelah bercerai mendapatkan Iddah?
3. Apakah setiap terjadinya perceraian seseorang mendapatkan iddah?
4. Bagaimanakah sesungguhnya Islam mengatur tentang iddah setelah perceraian?
5. Dalam perundangan-undangan khususnya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan kompilasi Hukum Islam yang mengatur masalah iddah, apakah setiap terjadinya perceraian seseorang berhak mendapatkan iddah?
6. Apa dampak dari adanya pemberian iddah setelah perceraian?
7. Bagaimana menurut penilaian bapak/ibu Hakim, apabila seseorang setelah bercerai dalam keadaan hamil namun belum pernah melakukan hubungan suami istri (*qobla dukhul*), dalam keadaan seperti ini apakah berhak mendapatkan iddah?
8. Kemudian apakah yang dijadikan dasar hukum dalam memberikan '*iddah*' bagi istri yang dicerai dalam keadaan hamil *qobla dukhul*, Dan Bagaimana menurut penilaian bapak/ibu Hakim, apabila seseorang setelah bercerai dalam keadaan hamil namun belum pernah melakukan hubungan suami istri (*qobla dukhul*), dalam keadaan seperti ini, apakah berhak mendapatkan '*iddah*'?